

BERITA DAERAH
KOTA CIMAHI



NOMOR : 37

TAHUN : 2009

SERI : A

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR 1 TAHUN 2009

T E N T A N G

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2009 MASA TRANSISI

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahee Tahun Anggaran 2009 belum ditetapkan dan Peraturan Daerah Nomor 7,8,9,10,11 Tahun 2008 tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009 namun belum ditetapkan pejabat definitif, maka hal ini akan berdampak terhadap pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung administrasi dalam penyediaan dana guna membiayai kebutuhan bersifat mengikat dan wajib yang berkaitan dengan kondisi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan pengelolaan keuangan daerah Kota Cimahee Tahun Anggaran 2009 masa transisi dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahee (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Handwritten signature

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 80 Seri E)
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);



12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 91 Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 92 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2009 MASA TRANSISI**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dengan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



7. Pengelolaan keuangan daerah masa transisi adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sehubungan belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, dan berlakunya Peraturan Daerah tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah sejak tanggal 2 Januari 2009 namun belum ditetapkan pejabat definitif serta penyediaan dana untuk membiayai kebutuhan mengikat dan wajib yang perlu disediakan diawal tahun anggaran 2009.
8. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
9. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan dana pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban pihak ketiga.

Pasal 2

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MASA TRANSISI

- (1) Pejabat yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah masih tetap melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dimasa transisi pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7,8,9,10,11 Tahun 2008.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) mengelola dana yang bersifat mengikat dan wajib sebelum Peraturan Daerah tentang APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2009 ditetapkan dan mengajukan usulan anggaran setinggi-tingginya sebesar angka 1/12 dari APBD tahun lalu kepada Walikota.
- (3) Besarnya anggaran yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dipersamakan sebagai Surat Penyediaan Dana (SPD) setiap bulan bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Kebutuhan setiap bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditindak-lanjuti dengan penetapan Uang Persediaan (UP) awal dengan Keputusan Walikota yang dipergunakan bagi keperluan selain Belanja Pegawai dan Belanja LS.
- (5) Mekanisme pencairan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan diperhitungkan kembali setelah APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2009 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



- (6) Tahapan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5) merupakan pengelolaan keuangan daerah masa transisi.

PASAL 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan disesuaikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2009 ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 5 Januari 2009

WALIKOTA CIMAHI,

ttd.

Ir. H. M. ITOC TOCHIJA, MM.

Diundangkan di CIMAHI
Pada tanggal 5 Januari 2009.

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. ENCEP SAEPULLOH

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2008 NOMOR 37 SERI A